



P U T U S A N

Nomer : 1513/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHON alias JHON KLEP.**
Tempat lahir : Siantar.
Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. TB. Simatupang Belakang Rindam Jaya kel. Gedong
Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 31 Juli 2012, No : SP-HAN/VII/2012/Sek.Psm ;
sejak tanggal : 31 Juli 2012, s/d tanggal : 19 Agustus 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 13 Agustus 2012, No : B-1167/0.1.14.3/
Epp.1/08/2012 ;
sejak tanggal : 20 Agustus 2012, s/d tanggal : 28 September 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 27 September 2012 No. B-635/0.1.14.3/Epp.2/9/2012 ;
Sejak tanggal : 27 September 2012 s/d tanggal : 16 Oktober 2012 ;
- 4 Penahanan Hakim tanggal : 5 Oktober 2012 Nomor : 1715/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 5 Oktober 2012 s/d tanggal : 3 November 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 25 Oktober 2012 Nomor :
1715/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal 4 November 2012 s/d tanggal : 2 Januari 2012 ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1513/Pid.B/2012/
PN.Jkt.Sel tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini ;

Hal 1 dari 11 Hal Putusan No. 1513/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1513/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tertanggal 23 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **JHON alias JHON KLEP**, bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHON alias JHON KLEP**, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Curve 8520 warna hijau toska.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SOPIAH.

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **JHON alias JHON KLEP**, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di lampu merah Trakindo Jl. TB. Simatupang Kel. Ragunan kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, terdakwa sedang berada di dalam bus koantas jurusan Lebak Bulus – Kampung Rambutan dengan posisi berdiri dan terdakwa melihat saksi korban Sopiah berada di depan terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah HP, setelah saksi korban Sopiah selesai menggunakan HP tersebut oleh saksi SOPIAH dimasukkan kembali ke dalam tas saksi, saat itu juga terdakwa mendekati tas yang sedang dibawa oleh saksi tersebut setelah dekat dengan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membuka resleting tas tersebut setelah berhasil terbuka terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP milik saksi Sopiah tersebut dan oleh terdakwa langsung dimasukkan ke dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa. Tetapi perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi korban Sopiah, dan akhirnya terdakwa beserta 1 (satu) buah HP milik saksi korban Sopiah tersebut dapat ditangkap dan dibawa ke Polsek Pasar Minggu.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Blackberry Type Curve 8520 warna hijau toska milik korban Sopiah tersebut adalah tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **SOPIAH**, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar jam 07.00 WIB, saksi korban berangkat dari rumah mau menuju ke kantor Trakindo Jalan TB. Simatupang Kelurahan Ragunan, kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan naik angkutan umum Bus Koantas Bima dari lebak Bulus dan duduk di kursi samping pintu depan.
- Bahwa benar sesampainya di lampu merah Trakindo Jalan TB. Simatupang Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sekitar jam 09.00 WIB saksi korban berdiri untuk turun dari angkutan umum tersebut dengan posisi tas ransel warna coklat tersebut saksi korban gendong di belakang, kemudian terdakwa memepet tas saksi korban tersebut dari belakang, saat saksi korban akan turun, ada seseorang menyenggol kaki (member kode) bahwa tas saksi korban tersebut terbuka dan ada yang diambil sambil sambil melirik terdakwa **JHON alias JHON KLEP**, kemudian saksi korban melihat tasnya dan

Hal 3 dari 11 Hal Putusan No. 1513/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata resleting tas saksi korban tersebut sudah terbuka dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Curve 8520 warna hijau toska milik saksi korban sudah tidak ada, kemudian saksi korban langsung menanyakan kepada terdakwa **JHON alias JHON KLEP** “kembalikan HP saya” dan terdakwa **JHON alias JHON KLEP** menjawab “tidak tahu”, selanjutnya ada penumpang lain langsung menarik dan memukul terdakwa **JHON alias JHON KLEP** untuk segera mengembalikan HP milik saksi korban.

- Bahwa benar saat terdakwa **JHON alias JHON KLEP** akan emngembalikan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Curve 8520 warna hijau toska milik saksi korban tersebut ada salah satu penumpang teriak “copetttt....” Dan teriakan tersebut di dengar oleh saksi I NYOMAN RIBEK dan saksi I DEWA NYOMAN LOKA yang sedang bertugas mengatur lalu lintas selaku anggota Samsat Polres Depok Dit Lantas Polda Metro Jaya, kemudian saksi I NYOMAN RIBEK dan saksi I DEWA NYOMAN LOKA langsung mengamankan terdakwa **JHON alias JHON KLEP** berikut barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Curve 8520 warna hijau toska milik saksi korban dan diserahkan ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa **JHON alias JHON KLEP** mengambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Curve 8520 warna hijau toska milik saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban dan disimpan terdakwa **JHON alias JHON KLEP** di kantong celana belakang sebelah kanan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa **JHON alias JHON KLEP**, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi korban membenarkan semua keterangan di dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik.
- Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi I NYOMAN RIBEK, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 30 juli 2012 sekitar jam 06.00 WIB bersama saksi I MADE NYOMAN LOKA dari Samsat Polres Depok Dit lantas Polda Metro Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengaturan lalu lintas di lampu merah Trakindo Jalan TB. Simatupang kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

- Bahwa benar pada saat saksi dan saksi I MADE NYOMAN LOKA sedang melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas di lampu merah Trakindo Jalan TB. Simatupang kelurahan ragunan, kecamatan pasar Minggu Jakarta Selatan sekitar jam 09.00 WIB, saksi mendengar teriakan minta tolong ada copet-copet, setelah saksi perhatikan bahwa teriakan tersebut berasal dari dalam Bus Koantas Bima warna kuning jurusan Lebak Bulus ke kampung rambutan, kemudian saksi mendekati Bus Koantas Bima warna kuning tersebut dan ternyata saksi korban SOPIAH telah menjadi korban pencurian lalu saksi korban SOPIAH memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa **JHON alias JHON KLEP** adalah pelakunya yang mencuri handphone milik saksi korban SOPIAH, lalu saksi dan saksi I MADE NYOMAN LOKA menangkap terdakwa **JHON alias JHON KLEP** beserta barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Blackerry type Curve 8520 warna hijau toska yang disita dari tangan terdakwa **JHON alias JHON KLEP** dan selanjutnya terdakwa **JHON alias JHON KLEP** beserta barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Curve 8520 warna hijau toska diserahkan ke Polsek Pasar Minggu guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa **JHON alias JHON KLEP** mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Blackerry type Curve 8520 warna hijau toska milik saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban SOPIAH dan disimpan terdakwa **JHON alias JHON KLEP** di kantong celana belakang sebelah kanan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa **JHON alias JHON KLEP**, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik.

Saksi I DEWA NYOMAN LOKA, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 30 juli 2012 sekitar jam 06.00 WIB bersama saksi I MADE NYOMAN LOKA dari Samsat Polres Depok Dit lantas Polda Metro Jaya

Hal 5 dari 11 Hal Putusan No. 1513/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengaturan lalu lintas di lampu merah Trakindo Jalan TB. Simatupang kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

- Bahwa benar pada saat saksi dan saksi I NYOMAN RIBEK sedang melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas di lampu merah Trakindo Jalan TB. Simatupang kelurahan ragunan, kecamatan pasar Minggu Jakarta Selatan sekitar jam 09.00 WIB, saksi mendengar teriakan minta tolong ada copet-copet, setelah saksi perhatikan bahwa teriakan tersebut berasal dari dalam Bus Koantas Bima warna kuning jurusan Lebak Bulus ke kampung rambutan, kemudian saksi mendekati Bus Koantas Bima warna kuning tersebut dan ternyata saksi korban SOPIAH telah menjadi korban pencurian lalu saksi korban SOPIAH memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa **JHON alias JHON KLEP** adalah pelakunya yang mencuri handphone milik saksi korban SOPIAH, lalu saksi dan saksi I NYOMAN RIBEK menangkap terdakwa **JHON alias JHON KLEP** beserta barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Blackerry type Curve 8520 warna hijau toska yang disita dari tangan terdakwa **JHON alias JHON KLEP** dan selanjutnya terdakwa **JHON alias JHON KLEP** beserta barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Curve 8520 warna hijau toska diserahkan ke Polsek Pasar Minggu guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa **JHON alias JHON KLEP** mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Blackerry type Curve 8520 warna hijau toska milik saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban SOPIAH dan disimpan terdakwa **JHON alias JHON KLEP** di kantong celana belakang sebelah kanan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa **JHON alias JHON KLEP**, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik.

Keterangan – keterangan saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa **JHON alias JHON KLEP** ditangkap oleh 2 (dua) orang Polantas yaitu saksi I NYOMAN RIBEK dan saksi I MADE NYOMAN LOKA pada hari Senin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2012 sekitar jam 09.00 WIB, di lampu merah trakindo Jalan TB. Simatupang kelurahan Ragunan, Kecamatan pasar Minggu Jakarta Selatan, karena telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Curve 8520 warna hijau toska milik saksi korban SOPIAH tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban SOPIAH.

- Bahwa bebar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar jam 07.00 WIB, terdakwa naik angkutan umum Bus Koantas Bima Warna Kuning Jurusan Lebak Bulus ke kampung rambutan dengan posisi berdiri dan saat itu juga terdakwa melihat saksi korban SOPIAH di depan terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Blackerry type Curve 8520 warna hijau toska milik saksi korban SOPIAH, setelah saksi korban SOPIAH selesai menggunakan handphonenya, oleh saksi korban SOPIAH dimasukkan kembali ke dalam tas ransel warna coklat milik saksi korban SOPIAH.
- Bahwa benar sekitar jam 09.00 WIB pada saat saksi korban SOPIAH akan turun dari angkutan umum Bus Koantas Bima Warna Kuning di Lampu merah Trakindo Jalan TB. Simatupang Kelurahan Ragunan, kecamatan pasar Minggu Jakarta Selatan dengan posisi tas ransel warna coklat milik saksi korban SOPIAH di belakang, kemudian pada saat itu juga terdakwa mendekati dan memepet tas ransel warna coklat milik saksi korban SOPIAH, setelah dekat, dengan tangan kanan terdakwa, terdakwa membuka resleting tas tersebut terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Curve 8520 warna hijau toska milik saksi korban SOPIAH dengan tangan kanan, setelah erhasil handphone tersebut terdakwa masukkan ke kantong celana belakang sebelah kanan.
- Bahwa benar setelah terdakwa diteriaki copet oleh salah satu penumpang angkutan umum Bus Koantas Bima warna kuning, terdakwa ditangkap oleh saksi I NYOMAN RIBEK dan saksi I MADE NYOMAN LOKA kemudian 1 (satu) buah Handphone merk Blackerry type Curve 8520 warna hijau toska milik saksi korban SOPIAH tersebut terdakwa berikan kepada saksi korban SOPIAH dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, yang sebelumnya sempat terdakwa kantongin, selanjutnya terdakwa diserahkan oleh saksi I NYOMAN RIBEK dan saksi I MADE NYOMAN LOKA ke Polsek pasar Minggu Jakarta Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa **JHON alias JHON KLEP** mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Blackerry type Curve 8520 warna hijau toska milik saksi korban SOPIAH tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban SOPIAH.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik.

Hal 7 dari 11 Hal Putusan No. 1513/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Blackerry type Curve 8520 warna hijau toska

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan surat keterangan ahli tersebut diatas yang saling bersesuaian dan melengkapi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dan dari fakta-fakta itu akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dakwaan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang terurai diatas bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa.
- 2 Dengan sengaja mengambil sesuatu barang.
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa.

Yang dimaksud “barang siapa” menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini terdakwa **JHON alias JHON KLEP** sebagai para terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada saat korban SOPIAH akan turun dari angkutan umum Bus Koantas Bima Warna Kuning Jurusan Lebak Bulus ke Kampung Rambutan di Lampu Merah Trakindo jalan TB. Simatupang kelurahan Ragunan, kecamatan pasar Minggu Jakarta Selatan dengan posisi tas ransel warna coklat milik saksi korban SOPIAH di belakang, kemudian pada saat itu juga terdakwa mendekati dan memepet tas ransel warna coklat milik saksi korban SOPIAH, setelah dekat dengan tangan kanan terdakwa, terdakwa membuka resleting tas warna coklat milik saksi korban SOPIAH, setelah resleting tas tersebut terbuka lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Blackerry type Curve 8520 warna hijau toska milik saksi korban SOPIAH dengan tangan kanan, setelah berhasil handphone tersebut terdakwa masukkan ke kantong celana belakang sebelah kanan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Blackerry type Curve 8520 warna hijau toska adalah milik saksi korban SOPIAH.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki” adalah untuk menguasai benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” bahwa penguasaan atas benda tersebut sehingga seolah-olah ia adalah pemiliknya adalah tanpa sepengetahuan dan atau seijin dari pemilik barang yang sebenarnya, yaitu pada saat saksi korban SOPIAH akan turun dari angkutan umum Bus Koantas Bima Warna Kuning Jurusan Lebak Bulus ke Kampung Rambutan di lampu merah Trakindo Jalan TB. Simatupang kelurahan Ragunan, kecamatan pasar Minggu Jakarta Selatan dengan posisi tas ransel warna coklat milik saksi korban SOPIAH di belakang, kemudian pada saat itu juga terdakwa mendekati dan memepet tas ransel warna coklat milik saksi korban SOPIAH, setelah dekat dengan tangan kanan terdakwa, terdakwa membuka resleting tas warna coklat milik saksi korban SOPIAH, setelah resleting tas tersebut terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Blackerry type Curve 8520 warna hijau toska milik saksi korban SOPIAH dengan tangan kanan, setelah berhasil handphone tersebut terdakwa masukkan ke kantong celana belakang sebelah kanan, bahwa benar terdakwa **JHON alias JHON KLEP** mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Blackerry type Curve 8520 warna hijau toska milik saksi korban SOPIAH tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban SOPIAH..

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu telah melakukan tindak pidana “Pencurian” yang melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban

Hal 9 dari 11 Hal Putusan No. 1513/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 362 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **JHON alias JHON KLEP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah Handphone merk Blackerry type Curve 8520 warna hijau toska, *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SOPIAH* ;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **13 NOVEMBER 2012**, oleh **USMAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUNINGTYAS UPIEK, SH.MH.** dan **HARIONO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **S U T I W I**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **ELLA ANGELIA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

YUNINGTYAS UPIEK, SH.MH

USMAN, SH.

HARIONO, SH

Panitera Pengganti

S U T I W I

Hal 11 dari 11 Hal Putusan No. 1513/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)